

Transparansi Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi

Nur Kholis, Kukuh Sudarmanto, Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin

Magister Hukum Universitas Semarang, Semarang, Indonesia
nurkholismh21@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the application of transparency in the management of BUMD to the concept of Good Corporate Governance and its influence on Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes. The existing BUMDs have not been able to make a good contribution to PAD, from the dividends paid to the regional treasury which will become regional government revenue and which will increase the ability of the APBD to finance regional development. One of the reasons for the inability to make a good contribution to PAD is financial and performance aspects, plus the existence of mismanagement practices that lead to inefficiency, fraud and corruption, collusion, nepotism or KKN as a hidden enemy. Existing data shows that 1,007 BUMDs with assets of IDR 340.118 trillion recorded profits of IDR 10.372 trillion or an average return on assets (ROA) ratio of 3.0 percent. The research method uses normative juridical. The three BUMDs that were studied were Perumda Aneka Usaha, Perumda Bhumi Phala Wisata, and Perumda Tirta Agung Drinking Water. It is this Perumda Tirta Agung Water Supply which implements transparency quite well with a score of 75.00, the increase in dividends is very significant so that no acts of corruption occur.

Keywords: Corruption Eradication; Good Corporate Governance; Regional Owned Enterprises; Transparency

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan transparansi pengelolaan BUMD pada konsep *Good Corporate Government* dan pengaruhnya terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. BUMD yang ada selama ini belum mampu memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD, dari dividen yang disetorkan ke kas daerah yang akan menjadi pendapatan pemerintah daerah dan yang akan meningkatkan kemampuan APBD dalam membiayai pembangunan daerah. Ketidakmampuan kontribusi yang baik terhadap PAD salah satunya di karenakan aspek keuangan maupun kinerja, ditambah adanya praktik *mismanagement* yang mengarah pada *inefisiensi*, kecurangan dan korupsi kolusi nepotisme atau KKN sebagai *hidden enemy*. Data yang ada menunjukkan bahwa sebanyak 1.007 BUMD dengan aset sebesar Rp340,118 triliun, mencatat laba sebesar Rp10,372 triliun atau rata-rata rasio laba terhadap aset (*ROA*) sebesar 3,0 persen. Metode penelitian menggunakan *yuridis normatif*. Tiga BUMD yang di teliti yaitu Perumda Aneka Usaha, Perumda Bhumi Phala Wisata, dan Perumda Air Minum Tirta Agung. Perumda Air Minum Tirta Agung inilah yang penerapan transparansinya cukup baik dengan skor 75.00, kenaikan dividen sangat signifikan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi.

Kata kunci: Badan Usaha Milik Daerah; *Good Corporate Governance*; Pemberantasan Korupsi; Transparansi

1. PENDAHULUAN

Sejak Indonesia Merdeka dan menetapkan Undang Undang Dasar 1945 telah dengan tegas digariskan kebijakan nasional untuk melakukan “transformasi ekonomi dan transformasi sosial”. Mengenai transformasi ekonomi adalah mengubah sistem ekonomi kolonial yang subordinasi menjadi sistem ekonomi nasional yang demokratis. Sistem ekonomi kolonial adalah sistem ekonomi yang didasarkan paham individualisme atau asas perorangan, mengikuti ketentuan *Wetboek van Koophandel* (WvK/KUHD). Sistem ekonomi nasional adalah sistem ekonomi berdasarkan paham demokrasi ekonomi Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945. Transformasi sosial adalah mengubah pola hubungan ekonomi subordinasi diubah menjadi hubungan ekonomi yang demokratis, yaitu pola hubungan ekonomi yang parsipatori dan emansipatori.¹

Keberadaan BUMD merupakan salah satu pilar perekonomian daerah didasarkan amanat UUD 1945 di samping keberadaan koperasi dan swasta. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 33 (2) yang berbunyi “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.² BUMD sebagai perusahaan daerah yang seharusnya sebagai sumber pendapatan daerah guna menaikkan pendapatan daerah melalui deviden atau bagi hasil yang harus disetor ke kas daerah akan tetapi karena tata kelola perusahaan tidak sesuai konsep *Good Corporate Governance* mengabaikan prinsip transparansi sehingga terjadi tindak pidana korupsi. Di samping itu permasalahan selanjutnya adalah bagaimana kebijakan yang harus diterapkan dalam penerapan transparansi di BUMD dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi kajian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Good Corporate Governance merupakan topik yang menarik untuk dibahas, terutama berkaitan dengan pengelolaan suatu entitas perusahaan. Berdasarkan dimensi distribusi-distribusi kekuasaan, governance dicirikan dengan rendahnya dominasi negara, dipertimbangkannya kepentingan masyarakat dalam pengaturan kebijakan serta adanya keseimbangan simbiosis. Prinsip *Good Corporate Governance* bisa dirinci sebagai berikut: a. Perlakuan yang sama antar pemangku kepentingan. b. Transparansi. c. Akuntabilitas. d. Responsibilitas.³

Berdasarkan penelitian Amdanata (2016) hanya 3 dari 5 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang didirikan oleh Pemerintah Provinsi Riau yang memiliki website resmi perusahaan. Walaupun demikian, tidak satu pun dari BUMD tersebut yang menyajikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen atau laporan tahunan yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke dalam website resmi perusahaan. Pedoman Umum *Good Corporate Governance* (GCG) Indonesia tahun 2006 (*National Committee on Governance*, 2006), khususnya pada asas transparansi, telah disebutkan keharusan perusahaan

¹ Elli Ruslina, “Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* 9, no. 1 (2012): 49–82.

² UUD 1945 Pasal 33 (2), *No Title*, n.d.

³ MuryantoYudho Teruno, *Tata Kelola BUMD* (Malang: Intrans Publishing, 2017).

dalam menyajikan informasi yang berkaitan dengan perusahaan. Salah satu informasi tersebut adalah informasi mengenai laporan keuangan perusahaan.⁴

Di era reformasi dan otonomi daerah, praktik korupsi justru semakin marak dan bukan hanya terjadi di instansi pemerintah pusat tetapi juga terjadi juga di pemerintah daerah berkembangnya praktik korupsi di daerah, tidak lepas dari pemahaman yang keliru tentang otonomi karena otonomi daerah diartikan sebagai otonomi dalam hal uang (*autonomy means automoney*). Dengan konsepsi seperti ini, maka daerah harus mencukupi sendiri segala kebutuhannya, terutama dalam hal finansial. Hal demikian mendorong pemerintah daerah menjadi semakin bernafsu untuk mengeruk pendapatan asli daerah (PAD) dari masyarakat. Kecenderungan seperti ini menurut Koirudin hampir menjadi watak yang melekat di setiap birokrasi daerah. Tentu saja hal ini sangat berbahaya, karena peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) biasanya di ikuti dengan peningkatan konsumsi dan gaya hidup serta korupsi oleh elit lokal.⁵

Menurut Moeljatno, “tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”. Sedangkan, menurut Pompe, “secara teoritis tindak pidana dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja maupun tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum”. Subjek tindak pidana yang dikenal dalam KUHP adalah orang perorangan. Dengan kata lain, hanya manusia yang dapat melakukan tindak pidana dan hanya manusia yang dapat dituntut serta dibebani pertanggung jawaban pidana.⁶

Pandangan demikian dibenarkan melalui adanya penelitian dari Disantara, bahwa korupsi cenderung dapat terjadi bilamana seseorang memiliki konflik kepentingan. Maksudnya, bilamana terjadi kepentingan pribadi seseorang yang dapat bertentangan dengan kewajiban publik mereka, kemudian mereka mengedepankan kepentingan pribadi pejabat publik tersebut dari pada tugas publik mereka, sebagaimana tanggung jawab mereka terhadap masyarakat. Hal tersebut yang menjadi dasar yang membuat bank dunia menetapkan definisi korupsi sebagai penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi.⁷ Penelitian Ismail (2021), yang meneliti terkait transparansi, kelebihan dalam penelitian tersebut adalah meneliti pengaruh pelaksanaan transparansi pada kinerja karyawan Perumda Air Minum Kota Makassar, kekurangannya tidak memperlihatkan bagaimana agar prinsip transparansi itu berjalan baik dalam sebuah Perumda.⁸

⁴ Donal Devi Amdanata et al., “Implementasi Asas Transparansi Good Corporate Governance Pada BUMD Di Indonesia,” *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis* 7, no. 2 (2019): 154, <https://doi.org/10.35314/inovbiz.v7i2.1172>.

⁵ Bambang waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: sinar grafika, 2015).

⁶ Bahrudin Mahmud et al., “Reposisi Kedudukan Justice Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 1 (2021): 362, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3368>.

⁷ Fradhana Putra Disantara et al., “Enigma Pemberantasan Korupsi Di Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 1 (2022): 61, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4135>.

⁸ Penelitian Ismail (2021), “Pengaruh Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Kinerja Karyawan Perumda Air Minum Kota Makassar,” 2021.

BUMD yang ada belum bisa di andalkan untuk meningkatkan PAD, kondisi tersebut di sebabkan karena tata kelola yang tidak baik sehingga terjadi kasus korupsi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini akan meneliti sejauh mana BUMD itu menerapkan prinsip transparansi yang di lihat dari ada tidaknya instrument atau alat bantu dari indikator-indikator transparansi pada tiga BUMD sehingga akan tahu tingkat transparansi dan tidak transparansinya dari ke tiga BUMD yang diteliti, penelitian ini lebih pada mencari strategi seperti menganalisis kebijakan apa yang harus di terapkan agar pelaksanaan transparansi bisa berjalan dengan baik, sehingga dengan pelaksanaan transparansi itu bisa berpengaruh signifikan guna pemberantasan tindak pidana korupsi.

2. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), lebih banyak menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Pengumpulan data dilakukan melalui teknis penggalian data kepustakaan. Metode pengumpulan data menggunakan studi lapangan dalam pelaksanaan transparansi di BUMD yang kemudian nantinya dibahas dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan dan bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dari buku-buku, jurnal, artikel di website dan dokumen lainnya. Metode analisa yang digunakan adalah metode kualitatif, tujuan digunakan analisis kualitatif adalah untuk mendapatkan pemahaman terkait pelaksanaan transparansi pengelolaan BUMD dan juga menganalisis kebijakan yang di terapkan untuk palaksanaan transparansi guna pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan BUMD.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Penerapan Transparansi di BUMD

ICG (*Indonesian Institute of Corporate Governance*, 2013) mendefinisi Corporate Governance merupakan struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ-organ perusahaan sebagai upaya untuk memberi nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan moral, etika, budaya dan aturan berlakulannya.⁹ Menurut Marwan, bahwa korupsi bukan hanya terjadi pada masa orde baru, tetapi di era reformasi malah semakin besar intensitasnya salah satu penyebabnya adalah karena kaidah atau norma hukum yang berlaku tidak ditafsirkan. Secara yuridis tapi berdasarkan kepentingan politik.¹⁰

Menurut Tanjung, transparansi berarti memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam

⁹ Indah Nurul Wulan, Kartika Djati, and Endraria, "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Komitmen Organisasi Dan Budaya Organisasi Terhadap Good Corporate Governance Serta Dampaknya Pada Kinerja Usaha (Studi Empiris Pada BUMD Non Keuangan Kabupaten Tangerang)," *Journal of Accounting Science and Technology Post Graduate Accounting Universitas Muhammadiyah Tangerang* 2, no. 2 (2022): 137–56.

¹⁰ Dyah Listyorini, Adi Suliantoro, and Fitika Andraini, "Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Terhadap Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi Pada Mahasiswa Universitas STIKUBANK Semarang," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 1 (2021): 223–32.

pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.¹¹ Indikator Transparansi menurut Setyaningrum (2017), adalah sebagai berikut: a. ada tidaknya kerangka kerja hukum bagi transparansi. b. adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran. c. adanya audit yang independen dan efektif. d. adanya keterlibatan masyarakat.¹² Menurut *Transparency International*, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan dirinya, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang di percayakan kepada mereka. Pasal 3 menyebutkan, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.¹³

Adanya korupsi pembangunan dalam segala bidang tidak berjalan secara baik. Kejahatan korupsi telah menjadi gurita yang mensengsarakan rakyat Indonesia. Tindak pidana korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan juga politik serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi budaya Korupsi yang terjadi di Indonesia pada saat sekarang bukanlah suatu korupsi yang terjadi secara kebetulan dalam pengelolaan uang negara oleh oknum-oknum penyelenggaraan negara/instansi pemerintah /badan usaha milik negara (BUMN) maupun badan usaha milik daerah (BUMD). Sudah sejak dekade tahun delapan puluhan begawan ekonomi kita, Prof. Sumitro Djojohadikusumo mengatakan bahwa tingkat kebocoran dalam pengelolaan keuangan negara mencapai tiga puluh persen. Kebocoran yang tinggi tersebut terus berlangsung sampai saat sekarang.¹⁴

Kepala daerah yang mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan (KPM) salah satu organ Perusahaan Umum Daerah yang memiliki wewenang tertinggi dari organ lainnya. KPM berwenang dalam pengambilan keputusan untuk Perumda. Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap jalannya BUMD serta memberikan masukan kepada Direksi dalam menjalankan tugasnya. Selain melakukan pengawasan, Dewan Pengawas dalam Perumda juga wajib melaporkan hasil pengawasan mereka kepada KPM. Direksi sebagai organ BUMD yang memiliki tanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi tidak lepas dari pengawasan Dewan Pengawas dalam menjalankan tugasnya dan apabila terdapat kesalahan atau ketidaktahuan Direksi dalam

¹¹ G memperoleh gelar Magister, "Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar," *Repository.Unibos.Ac.Id*, 2021.

¹² Irma Setyaningrum and Isyroah, "The Influence of Accountability, Transparency, and Control Towards Budgeting Performance of Value for Money Concept At Regional Owned Enterprises (BUMD) in Yogyakarta," *Jurnal PROFITA: Kajian Ilmu Akuntansi* 5, no. 3 (2017): 1–20.

¹³ Anas Salahudin, *Pendidikan Anti Korupsi*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018).

¹⁴ Marten Bunga et al., "Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Law Reform* 15, no. 1 (2019): 85, <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23356>.

menjalankan tugas tersebut, maka Dewan Pengawas yang akan memberikan masukan dan nasehat. Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai anggota Direksi perusahaan lain, jabatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, maupun yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pasal 68 ayat (1) Anggota Direksi wajib dengan iktikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha BUMD. Ayat (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Artinya seorang Direksi BUMD dapat dimintakan pertanggungjawaban penuh apabila dalam menjalankan kepengurusan, tidak beritikad baik dan bertanggung jawab yang semestinya. BUMD dapat dikatakan korporasi publik, dimana korporasi publik didirikan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk memenuhi tugas-tugas dibidang urusan publik. Dalam perkembangan hukum, korporasi tidak lagi dibatasi hanya sekedar badan hukum yang mensosialisasikan kumpulan orang-orang yang bergerak dalam bidang usaha tertentu, yang terorganisir, tetapi lebih luas lagi, bahkan keterlibatan korporasi dalam tindak pidana telah diposisikan juga sebagai subjek hukum, sehingga timbul persoalan tentang hal melakukan tindak pidana dan masalah-masalah pertanggungjawaban korporasi.

Kebijakan orientasi sanksi pidana terhadap korporasi dalam hukum positif di Indonesia belum mencapai tahap ketepatan atau kepastian hukum untuk menjadikan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Karena banyaknya kelemahan-kelemahan pada pemberian sanksi pidana terdapat korporasi. Kelemahan yang dimaksud adalah hukum pidana Indonesia dibuat berdasarkan ajaran kesalahan individual yaitu sistem hukum pidana tidak memungkinkan penjatuhan pidana denda terhadap korporasi.¹⁵ Menurut Muladi, pemidanaan terhadap korporasi hendaknya memperhatikan kedudukan korporasi untuk mengendalikan perusahaan, melalui kebijakan pengurus (*corporate executing officers*) yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan (*power of decision*) dan keputusan tersebut telah diterima oleh korporasi tersebut. Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi tidak menghapuskan kesalahan perorangan. Tiga sistem pertanggungjawaban pidana korporasi secara umum dikenal tiga sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu sebagai berikut: a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus harus bertanggungjawab secara pidana (perkembangan pertanggungjawaban korporasi pada tahap pertama). b. Korporasi sebagai pembuat, namun pengurus yang harus bertanggungjawab secara pidana (perkembangan pertanggungjawaban korporasi pada tahap kedua). c. Korporasi sebagai pembuat dan korporasi pula yang harus bertanggungjawab secara pidana (perkembangan pertanggungjawaban korporasi pada tahap ketiga).¹⁶

Pelaksanaan Transparansi Pengelolaan BUMD dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “Tindakan korupsi menurut M. Cholil Nafis, sedikitnya terdapat tiga kejahatan

¹⁵ Rizqi Purnama Puteri, Muhammad Junaidi, and Zaenal Arifin, “Reorientasi Sanksi Pidana Dalam Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia,” *Jurnal USM Law Review* 3, no. 1 (2020): 98, <https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2283>.

¹⁶ H Manullang and O Nainggolan, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Direktur BUMD (Studi Putusan No. 24/Pid. Sus_TPK/2018/PN. Mdn),” *Jurnal Hukum PATIK* 07, no. April (2018): 10–20.

yaitu: Pertama, kejahatan yang berdampak pada hilangnya uang negara sehingga tindakan korupsi yang akut akan menyebabkan hilangnya hajat hidup orang banyak, memperlebar kesenjangan sosial-ekonomi, dan menghilangkan hak keadilan, kedua korupsi dapat menghilangkan hak hidup warga negara dan regulasi keuangan negara. Negara yang korup akan menyebabkan lahirnya kemiskinan dan kebodohan. Ketiga, kejahatan korupsi menggerogoti kehormatan dan keselamatan generasi penerus.¹⁷

Ke tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut adalah: 1. Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha. 2. Perusahaan Umum Daerah Bhumi Phala Wisata. 3. Perusahaan Umum Daerah Air Minum "Tirta Agung". Perumda Air Minum Tirta Agung memiliki *website* resmi yaitu <http://pdamtemanggung.com> dari sini Peneliti memperoleh banyak gambaran atau informasi yang ada, baik itu laporan keuangan, interaktif, laporan pelanggan maupun informasi umum, sebagai bentuk Keterbukaan Informasi Publik (KIP) terhadap masyarakat sebagai *stake holder* dan KPM sebagai pemilik atau *share holder*, Perumda Air Minum Tirta Agung mampu menyetor dividen ke kas daerah lebih banyak atau naik 100 % lebih yaitu Rp 3.464.446.430.- pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 Rp 3.762.668.832.- di banding tahun 2019 yang hanya Rp 1.790.611.630.- Kenyataan ini menunjukkan dengan adanya penerapan transparansi akan memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi, baik transparansi anggaran, transparansi tarif, denda maupun transparansi dari kinerja karyawan Perumda Air Minum Tirta Agung. Perumda Air Minum Tirta Agung mengadakan kegiatan kelestarian alam seperti menanam seribu pohon yang sangat berguna untuk reservasi alam dilaksanakan melalui program rutin CSR. Perumda Air Minum Tirta Agung memiliki 29 (dua puluh Sembilan) sumber mata air di berbagai desa yang diambil airnya untuk di distribusikan ke pelanggan-pelanggan di 9 (sembilan) kecamatan dan Perumda Air Minum Tirta Agung tetap rutin memberi kontribusi terhadap desa yang diambil mata airnya tersebut, bahkan Perumda Air Minum Tirta Agung juga memberi bantuan guna pembinaan karyawan terhadap BUMD lain yang ada di Temanggung, dengan demikian bentuk hubungan timbal balik atau keterlibatan masyarakat antara Perumda Air Minum Tirta Agung terhadap masyarakat sangatlah jelas. Untuk *audit independen* dan efektif agar perusahaan mempunyai performa dan manajemen yang baik transparan dan akuntabel seperti pelaporan keuangan setiap tahun di lakukan oleh akuntan publik dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan hasil sangat baik. Pegawai yang dalam setiap tahunnya bertambah maka mulai tahun 2021 Perumda Air Minum Tirta Agung dalam proses pembukaan lowongan kerja, pendaftaran di lakukan dengan *online*, untuk seleksi penerimaan pegawai baru sudah dengan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) dan masyarakat dapat melihat serta mengakses melalui kanal *youtube* PDAM Tirta Agung dan Radio eRTe FM. Untuk tahap seleksi penerimaan pegawai baru dengan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) itu semua untuk mendapatkan hasil yang cepat transparan, obyektif dan akuntabel, dan tidak KKN. Dalam proses seleksi jabatan apapun tren-nya (CAT) *Computer Assisted Test* tujuannya sangat sederhana yaitu

¹⁷ Manullang and Nainggolan.

untuk mewujudkan proses seleksi yang transparan dan mendapatkan orang-orang terbaik (*the best candidate*) yang sesuai persyaratan jabatan (*fit job person*).¹⁸

Perumda Bhumi Phala Wisata belum mempunyai *website* resmi perusahaan sehingga Keterbukaan Informasi Publik (KIP) untuk masyarakat guna mendapatkan informasi yang mereka butuhkan belum bisa maksimal sampai saat ini hanya masih mengandalkan media sosial seperti *facebook* dan *Instagram*. Pengelola kolam renang, belum bisa kerja efektif karena masih harus menyiapkan kembalian dari pembelian tiket pembayaran, sepiunya pengunjung karena promosi kurang, rekapan data pengunjung yang masih menggunakan media kertas atau dihitung dari jumlah tiket yang terjual, hal ini tentu sering menjadi masalah karena kertas bisa rusak atau hilang dan terkadang salah hitung sehingga sulit memastikan laporan penjualan dengan benar. Booking kolam renang untuk organisasi, kelompok dan sekolah yang terkadang terjadi double data booking karena sistem penjadwalan yang dibuat manual. Hal ini dikarenakan konfirmasi jadwal pada admin yang berbeda dan adanya kesalah pahaman. Untuk itu usaha kolam renang harus melakukan perubahan dengan sistem informasi kolam renang salah satunya adalah *e-tiket*. Dengan aplikasi *e-tiket* dapat membantu dalam bidang usaha tersebut dengan cara memangkas waktu transaksi menjadi lebih cepat, meringkas dokumen dengan mudah, memberikan informasi secara terperinci dan meminimalisir kesalahan ketika menginput data.¹⁹ Berdasarkan pengakuan dari bagian keuangan karena wabah Covid-19 yang terjadi selama (2) dua tahun kemarin membuat kondisi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ini lumayan lesu sehingga tidak bisa menyetor deviden ke pemerintah daerah selama dua tahun menyikapi hal tersebut tentunya sebagai pemerintah daerah sangat merasa di rugikan.

Kepemilikan perusahaan yang tersebar terdapat konflik keagenan antara pemegang saham dengan manajemen. Kepemilikan berada pada pemegang saham dan kontrol berada pada manajemen. Jensen & Meckling (1976) mengidentifikasi hal tersebut sebagai pemisahan kepemilikan (*ownership*) dan kontrol (*control*). Hal ini menimbulkan masalah keagenan antara pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Prinsipal adalah pihak yang mendelegasikan tanggung jawab kepada pihak lain (agen) untuk melakukan suatu pekerjaan jasa dan diberi wewenang untuk mengambil keputusan. Agen adalah pihak yang diberi tanggung jawab oleh pihak lain (prinsipal) untuk melakukan pekerjaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan prinsipal. Di dalam model agensi, individu (pemegang saham dan manajemen) diasumsikan termotivasi dengan keinginannya sendiri. Gilson & Gordon (2003) mengidentifikasi konflik keagenan antara pemegang saham dan manajemen sebagai konflik keagenan tipe I. Namun, konsentrasi kepemilikan di sisi lain dapat menimbulkan konflik antara pemegang saham mayoritas dan minoritas atau disebut sebagai konflik keagenan tipe II (Villalonga & Amit, 2006). Pemegang saham mayoritas yang memiliki kendali yang lebih terhadap kebijakan perusahaan dikhawatirkan akan melakukan ekspropriasi dan membuat kebijakan yang merugikan

¹⁸ Program Pascasarjana and Universitas Riau, "Program Pascasarjana Universitas Riau Pekanbaru 2020," 2020, 2022.

¹⁹ Adi Suparwo, Riris Roisah, and Dini Rahmawati, "Perancangan Sistem Booking Kolam Renang Di Wilayah Bandung Timur Berbasis Web" 1, no. 4 (2022): 263–69.

pemegang saham minoritas. Untuk melindungi pemegang saham non-pengendali, perusahaan harus mempunyai serangkaian mekanisme aturan tertentu, yaitu yang disebut tata kelola perusahaan yang baik/*Good Corporate Governance* (Shleifer & Vishny, 1986). Dengan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) maka perusahaan juga akan berjalan dengan baik dengan memperhatikan hak-hak pemegang saham serta stakeholder lain sehingga dapat menurunkan praktik ekspropriasi oleh pemegang saham pengendali.²⁰

Direktur sebagai organ BUMD punya tanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan yang ada di anggaran dasar. Direktur tidak lepas dari pengawasan dewan pengawas dalam menjalankan tugasnya dan apabila terdapat kesalahan atau ketidaktahuan Direktur dalam menjalankan tugas tersebut, maka dewan pengawas yang akan memberikan masukan dan nasehat, akan tetapi pada kenyataannya Perumda Aneka Usaha masih terjadi kasus korupsi yang berarti peran fungsi pengawasan oleh dewan pengawas tidak bekerja, kalau tidak demikian bisa juga adanya kerja sama antara direktur, bendahara Perumda Aneka Usaha tersebut dalam mencairkan dana perusahaan dan tentu semuanya akan diungkap pada proses hukum yang sedang menimpa Perumda Aneka Usaha.

Korupsi juga membahayakan terhadap standar moral dan intelektual masyarakat. Ketika korupsi merajalela, maka tidak ada nilai utama atau kemulyaan dalam masyarakat. Theobald menyatakan bahwa korupsi menimbulkan iklim ketamakan, *selfishness*, dan *sinisism*. Chandra Muzaffar menyatakan bahwa korupsi menyebabkan sikap individu menempatkan kepentingan diri sendiri di atas segala sesuatu yang lain dan hanya akan berpikir tentang dirinya sendiri semata-mata. Jika suasana iklim masyarakat telah tercipta demikian itu, maka keinginan publik untuk berkorban demi kebaikan dan perkembangan masyarakat akan terus menurun dan mungkin akan hilang.²¹

Menurut Syed Hussein Alatas korupsi adalah *subordinasi* kepentingan publik di bawah tujuan-tujuan pribadi dengan melanggar norma, tugas, dan kesejahteraan umum, yang di barengi kerahasiaan, penghianatan, penipuan, dan kemasabodohan dengan akibat yang diderita oleh rakyat.²² Maka dengan itu perlu adanya penegakan hukum yang serius karena penegakan hukum itu berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Modal BUMD berasal dari alokasi anggaran pemerintah daerah yang sengaja di pisahkan untuk penyertaan modal maka sangat perlu adanya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan sebagai BUMD yang mempunyai 2 (dua) sifat, di satu sisi BUMD sebagai badan publik yang harus mengutamakan prinsip pelayanan dan bermanfaat bagi masyarakat, di sisi lain harus menjadi perusahaan atau badan prihat yang mampu mendapatkan profit atau keuntungan. Dugaan tindak pidana korupsi yang beban pertanggungjawabannya pidana kepada direktur, harus terlebih dahulu dibuktikan bahwa tindak pidana tersebut benar-

²⁰ Arif Hoetoro et al., "Jurnal Akuntansi & Ekonomi (JAE)," n.d.

²¹ Info Artikel, "Menumbuhkan Dan Menanamkan Kultur Anti Korupsi" 1, no. 2 (2022): 47–53.

²² Dwina Putri, "Korupsi Dan Prilaku Koruptif," *Jurnal Pendidikan, Agama Dan Sains V* (2022): 49–50.

benar telah dilakukan oleh Direktur Perumda Aneka Usaha apa tidak, tentunya sebagai penyidik akan bekerja keras mencari bukti guna terpenuhi unsur tindak pidana korupsi tersebut dan bagaimana selaku organ perusahaan/direktur atau sikap batin direktur dalam dugaan tindak pidana korupsi itu apakah benar-benar bersalah atau tidak, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berlaku pembuktian terbalik. Apabila terbukti melakukan tindak pidana korupsi selaku organ perusahaan/direktur harus bertanggungjawab atas tindak pidana tersebut.

Dengan melihat realita yang seperti itu maka Pemerintah kabupaten Temanggung sudah membuat peraturan sebagai hukum yang harus ditegakkan atau di jalankan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Temanggung, tentang tata kelola perusahaan yang baik yaitu pada pasal 50 yang mana tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada pasal 50 itu ditetapkan oleh direksi. Akan tetapi pada kenyataannya masih ada tindak pidana korupsi, itu tentunya ada organ atau divisi yang belum bekerja dengan baik. Akuntan publik yang tidak independen atau Satuan Pengawasan Internal (SPI) yang tidak bekerja menjalankan fungsi kepengawasannya secara maksimal dan efektif membuat peluang tindak pidana korupsi itu ada, karena Satuan Pengawasan Internal (SPI) sebagai fungsi pengawasan yang secara struktur di bawah dewan pengawas dan di bawah direktur maka akan sangat berpengaruh besar terhadap kesehatan suatu BUMD. Berdasarkan Perda tata kelola perusahaan yang baik menjadi tanggung jawab atau tugas dari direktur atau Plt Direktur yang sekarang di jabat oleh pengawas. Karena korupsi itu bisa terjadi ketika kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki organ direksi yang tidak disertai kontrol atau mekanisme pertanggung jawaban terhadap *stake holder* maupun *share holder* yang tidak maksimal maka di butuhkan regulasi seperti Perdir atau Perbup yang mengatur tentang kerangka kerja hukum transparansi BUMD agar bisa berjalan dengan maksimal serta kedudukan dan fungsi Satuan Pengawasan Internal (SPI) bisa lebih kuat dalam pengawasan BUMD, lemahnya Satuan Pengawasan Internal (SPI) akan membuat organisasi kurang sehat karena kekuasaan yang dimiliki direktur akan dimonopoli sedemikian rupa dengan tidak mempertimbangkan aturan-aturan yang ada, sehingga tidak ada yang terlibat dalam proses penyusunan sebuah kebijakan, maka Satuan Pengawasan Internal (SPI) harus paham dan tau akan rencana bisnis, rencana kerja dan anggaran, kerja sama, pelaporan dan evaluasi Badan Usaha Milik Daerah. Penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan Direktur Perumda Aneka Usaha bisa di masukkan sebagai perbuatan seseorang yang memegang jabatan atau kedudukan yang menggunakan kewenangannya tidak sesuai dengan maksud dan tujuan diberikannya kewenangan tersebut, dan penyalahgunaan kewenangan yang di lakukan oleh Direktur Perumda Aneka Usaha tersebut diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasar pada hasil penelitian ini di 3 (tiga) BUMD yang berbentuk Perumda di Kabupaten Temanggung dapat di simpulkan bahwa semakin tinggi skor indikator transparansi semakin sehat kondisi BUMD dan semakin kecil kemungkinannya akan terjadi tindak pidana korupsi, semakin

rendah skor indikator transparansi semakin tidak sehat pula kondisi perusahaannya yang tentu akan semakin mudah atau semakin besar pula peluang untuk terjadinya tindak pidana korupsi. Supaya penerapan transparansi dalam pengelolaan BUMD berjalan dengan baik maka di butuhkan regulasi sebagai dasar yuridis transparansi itu bekerja.

3.2. Kebijakan Pelaksanaan Transparansi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di BUMD

Untuk meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan dalam menguatkan prinsip transparansi pada pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah daerah Kabupaten Temanggung membuat Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang perumda Aneka Usaha Kabupaten Temanggung,²³ Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Perumda Bhumi Phala Wisata,²⁴ dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Agung.²⁵

Apabila dikaitkan dengan teori penegakan hukum gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften.*” Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*). Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), Keadilan (*Gerechtigkeit*).²⁶ a. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*) jadi hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit seperti halnya organ-organ dalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baik itu KPM, direksi, dewan pengawas/dewan komisaris, kepala divisi-divisi yang ada akan lebih merasa nyaman, aman dan juga merasa terlindungi dengan adanya kerangka kerja hukum yang ada pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut, bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku. b. Manfaat (*zweckmassigkeit*) masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai bagian dari pemerintah daerah (publik) dalam hal kepemilikan dan disisi lain juga merupakan bagian dari kepentingan bisnis (*privat*), sebagai suatu organisasi baik dalam aspek privat dan publik mengemban tugas yang ganda, disatu sisi memberi kemanfaatan umum dengan menyediakan barang dan jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat, disatu sisi juga dituntut oleh undang-undang untuk mencari laba yang harus di setor ke kas daerah sebagai dividen guna meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat atau untuk menambah dana pembangunan pemerintah daerah menjadi tidak terealisasi karena tidak transparansiya pengelolaan BUMD dan berakibat adanya tindak pidana korupsi. c. Keadilan (*gerechtigkeit*), masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Meskipun pemerintah daerah sudah

²³ PERDA Kabupaten Temanggung, Nomor 1 Tahun 2020, “Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Temanggung,” n.d.

²⁴ PERDA Kabupaten Temanggung, Nomor 4 Tahun 2020 Tentang “Perusahaan Umum Daerah Bhumi Phala Wisata Kabupaten Temanggung,” n.d.

²⁵ PERDA Kabupaten Temanggung, Nomor 2 Tahun 2020 Tentang “Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Agung Kabupaten Temanggung,” n.d.

²⁶ Mario Julyano and Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum,” *Crepido* 1, no. 1 (2019): 13–22, <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>.

membuat peraturan daerah yang berisi tentang tata kelola perusahaan sesuai prinsip *Good Corporate Governance*, akan tetapi masih saja terjadi tindak pidana korupsi di BUMD, hal itu menandakan Perda belum bisa bekerja secara efektif, maka hendaknya sebagai tindak lanjut bupati atau kepala daerah membuat sebuah kebijakan yang mengatur secara teknis dan rinci.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum yang dapat membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah, karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum ini merupakan ajaran *juridis-dogmatik* yang didasarkan pada aliran pemikiran *positivisme* di dalam dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²⁷

Pada perusahaan umum daerah, yang selanjutnya disebut KPM. Berdasarkan ketentuan tersebut dijelaskan bahwa KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan pengawas dalam perumda, Kepala daerah memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaannya, karena sifat perumda itu sendiri yang modalnya dimiliki seluruhnya oleh pemerintah daerah. Tentunya tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pemilik modal dan organ tertinggi dalam perumda merupakan tindakan hukum publik yang didasarkan pada wewenang atribusi yang diberikan oleh UU Pemda dan PP BUMD.²⁸

Kebijakan merupakan sebuah rangkaian aktivitas, aksi, sikap, rencana program dan keputusan yang dilakan oleh para aktor (pihak terkait) sebagai upaya dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi. Sebuah kebijakan merupakan hal yang penting dalam mencapai suatu tujuan pada organisasi. Kebijakan terdiri dari dua aspek yaitu: 1. Kebijakan merupakan sebuah bentuk respon mengenai kejadian yang terjadi untuk menghasilkan harmonisasi dari pihak yang berkepentingan, menciptakan intensif atas perilaku pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas kerja bersama. 2. Kebijakan merupakan sebuah praktik sosial. Kebijakan bukan lah hal yang bersifat tunggal maupun terisolir. Artinya bahwa kebijakan merupakan suatu hal yang di hasilkan oleh pembuat kebijakan (pemerintah) sebagai bentuk perumusan yang didasari oleh peristiwa yang terjadi di masyarakat. Peristiwa tersebut dilahirkan dari proses kehidupan bermasyarakat yang bukan bersifat asing, terisolasi dan berdiri sendiri bagi masyarakat. Dari pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa kebijakan merupakan usaha dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan juga sebagai bentuk dalam memecahkan

²⁷ Riduan Syahrani, "*Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*" (Bandung: Citra Aditya, 2019).

²⁸ G.R Ainiyyah, "NoLaJ," *Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Yang Belum Berubah Status Menjadi Perumda Atau Perseroda* 1, no. 2 (2022): 176–203.

permasalahan dengan menggunakan fasilitas tertentu dan dalam waktu yang telah ditetapkan. Sebuah kebijakan bersifat mendasar. Hal ini dikarenakan kebijakan dapat dijadikan pedoman dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Kebijakan dapat berasal dari suatu individu maupun kelompok yang melaksanakan serangkaian tindakan/ aktivitas/ maupun program dalam mencapai tujuan tertentu. Kebijakan juga diartikan sebagai sebuah sistem yang terdiri dari input, proses dan output. Input kebijakan adalah agenda pemerintah maupun isu-isu yang terjadi. Proses kebijaksanaan terdiri dari proses perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan dilaksanakan oleh kelompok penekan atau yang dikenal dengan istilah elit politik. *Output* sebuah kebijakan merupakan kinerja kebijakan. Sebuah kebijakan tidak bersifat permanen. Kebijakan dapat dilahirkan dalam rentang waktu yang tidak dapat ditentukan serta sebagai bentuk pemecahan permasalahan atas kejadian-kejadian yang ada pada masyarakat. Kebijakan publik juga dapat diartikan sebagai : a. Tindakan yang bertujuan pada proses pencapaian tujuan dari pada tindakan yang dilaksanakan secara kebetulan; b. Tindakan yang saling berhubungan dan terdapat pola-pola yang menuju kepada pencapaian tujuan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan bukan oleh keputusan diri sendiri; c. Kegiatan yang dilakukan dengan sadar, sengaja, dan terarah yang dilakukan oleh pemerintah dalam suatu bidang; d. Pedoman oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan tertentu dan sebuah keputusan untuk tidak melakukan tindakan sesuatu. Maka dari pengertian ini dapat diartikan bahwa kebijakan publik merupakan kegiatan sadar, sengaja, dan terarah yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan tertentu. Sebuah kebijakan harus dituangkan kedalam peraturan perundangan-perundangan. Hal ini dikarenakan dalam peraturan perundang-undangan terdapat sistem yang bersifat memaksa dan mengikat. Sehingga dengan dimasukkannya kedalam sistem perundang-undangan, setiap kebijakan yang dihasilkan harus dilaksanakan oleh setiap orang tanpa terkecuali. Sebelum kebijakan tersebut diterapkan perlunya proses legitimasi oleh lembaga yang memiliki wewenang.²⁹

Selaras dengan ulasan tersebut, Graycar & Prenzler menyebut ada dua karakteristik regulasi, yakni *smart regulation* dan *responsive regulation*. Dalam konteks *smart regulation*, suatu regulasi disusun oleh pembentuk undang-undang dengan cara mengesampingkan berbagai kepentingan politik sehingga menghasilkan peraturan yang dapat ditegakkan (*enforceable*). Sedangkan *responsive regulation* adalah peraturan dibuat sebagai respon atas situasi masyarakat yang terganggu karena kejahatan, seperti korupsi. Berangkat dari uraian mengenai teori regulasi tersebut, kaitannya dengan korupsi pelayanan publik untuk mencegahnya maka diperlukan peraturan yang memiliki kejelasan (*lex certa*) dan ketegasan (*lex stricta*) sehingga tidak mudah disalah gunakan dalam praktiknya. Ketentuan mengenai pelayanan publik, misalnya aturan dalam perizinan perlu disederhanakan, diperjelas dan dipertegas. Kedua bentuk karakter

²⁹ Desrinelti Desrinelti, Maghfirah Afifah, and Nurhizrah Gistituati, "Kebijakan Publik: Konsep Pelaksanaan," *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)* 6, no. 1 (2021): 83, <https://doi.org/10.29210/3003906000>.

peraturan ini akan dengan mudah dipatuhi masyarakat dan birokrasi sehingga dapat meminimalisir terjadinya korupsi pelayanan public.³⁰

Kepala daerah memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaannya, karena modal yang dimiliki seluruhnya oleh pemerintah daerah tentunya sangat mudah sekali mengeluarkan suatu regulasi yang *smart regulation* dan *responsive regulation*. supaya penerapan transparansi itu bisa berjalan di semua BUMD maupun organisasi perangkat daerah yang ia pimpin entah itu Perbup tentang Transparansi BUMD atau apa yang pasti agar bisa di jadikan dasar *yuridis* kerangka hukum transparansi itu bekerja, supaya transparansi BUMD tersebut berjalan sesuai yang di harapkan dan kerja hukum transparansi itu berjalan dengan efektif tentu membutuhkan perlengkapan supaya kerja hukum transparansi tersebut bekerja dengan maksimal, perlengkapan itu bisa berbentuk sistem atau bisa juga berbentuk alat atau instrument yang sifatnya mensupport atau mendukung agar kinerja hukum transparansi pada BUMD berjalan dengan baik, sehingga tujuan dari BUMD tercapai yaitu mampu meningkatkan PAD sesuai dengan amanat Undang-undang otonomi daerah. BUMD yang mempunyai daya saing tinggi seperti perusahaan-perusahaan profesional pada umumnya tentu perusahaan yang terbebas dari tindak pidana korupsi. Adanya regulasi Perbup Transparansi BUMD sebenarnya akan lebih memberi kenyamanan bagi para organ-organ BUMD maupun seluruh karyawan di BUMD tersebut, di karenakan sudah adanya kepastian hukum yang mengayomi baik untuk BUMD itu sendiri maupun karyawan yang bekerja di BUMD tersebut.

Perbup tentang transparansi BUMD hendaknya juga mengatur instrument penunjang transparansi serta membuat peraturan yang jelas dan tegas tentang Kinerja Satuan Pengawasan Internal yang merupakan pilar dari proses pengawasan dan pengendalian dalam suatu perusahaan diharapkan dapat ditingkatkan. Karena hal ini berkaitan dengan persoalan kredibilitas perusahaan dimata masyarakat. Satuan Pengawasan Internal biasanya bertanggung jawab langsung kepada direktur utama, presiden direktur atau kepada komite audit dari dewan atau komisaris. Pada beberapa perusahaan swasta Satuan Pengawasan Internal juga audit internal (internal audit). Satuan Pengawasan Internal atau audit internal bekerja di suatu perusahaan untuk melakukan audit bagi kepentingan manajemen perusahaan untuk mencapai tujuan usahanya.³¹

Agar peran dari Satuan Pengawasan Internal (SPI) lebih leluasa, tidak hanya mengawasi karyawan di bawahnya dan sulit sekali melakukan pengawasan terhadap direksi karena secara struktural biasanya bertanggung jawab langsung kepada direktur utama dan dewan pengawas, maka sangat di butuhkan regulasi yang jelas dan tegas serta mempertimbangkan aspek efisiensi mana yang lebih menguntungkan kerja hukum transparansi dan mana yang lebih menguatkan posisi Satuan Pengawasan Internal (SPI) dengan kata lain di bawah langsung dewan pengawas yang mempunyai tugas dan wewenang melakukan pengawasan terhadap perusahaan umum daerah sesuai Kepmendagri No. 50 Tahun 1998 Pasal 21 antara lain, mengawasi dan memberi

³⁰ Hariman Satria, "Kebijakan Kriminal Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik," *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi* 6, no. 2 (2020): 169–86, <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.660>.

³¹ Adalgisa Battistelli et al., "Hubungan Kinerja Satuan Pengawasan Internal Dengan Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance," *Human Resource Development Quarterly* 16, no. 2 (2019): 1–21.

nasihat kepada direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan umum Daerah dan juga membantu dewan pengawas melaporkan hasil pengawasan kepada KPM serta membuat dan memelihara risalah rapat.³²

Instrumen yang di gunakan sebagai pendukung regulasi atau Perbup tentang Transparansi BUMD agar bisa berjalan efektif dan maksimal adalah adanya kewajiban setiap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki *website* guna menyajikan keterbukaan informasi publik (KIP), membangun usaha berbasis *website* sehingga akan mengurangi transaksi uang tunai dan lebih mengutamakan transaksi *on-line*, mewajibkan setiap BUMD dalam perekrutan pegawai dengan sistem *Computer Assisted Test (CAT)* agar mendapatkan pegawai atau karyawan yang memiliki, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dapat memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan fungsi yang di butuhkan serta calon pegawai yang berdedikasi tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan.

4. PENUTUP

Pelaksanaan transparansi BUMD di Kabupaten Temanggung belum terimplementasi dengan baik. Dari tiga BUMD hanya satu BUMD yang melaksanakan transparansi cukup baik yaitu Perumda Air Minum Tirta Agung. Pelaksanaan transparansi yang baik sangat berpengaruh pada manajemen kinerja BUMD sehingga bisa menjadi perusahaan yang sehat mampu meningkatkan PAD, selain itu juga berpengaruh pada upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dengan kata lain semakin rendah tingkat transparansi maka semakin besar kemungkinan terjadi tindak pidana korupsi. Pelaksanaan transparansi tidak bisa lepas dari peran organ BUMD yang bernama dewan direksi dan dewan pengawas. Kendala yang dihadapi BUMD dalam melaksanakan *good corporate governance* yaitu kendala di bidang hukum dan politik. Kewenangan pemerintah daerah selaku pemegang otoritas dapat melakukan atau membuat regulasi tentang kerja hukum transparansi BUMD seperti peraturan bupati (Perbup) yang menjadi dasar yuridis kerja hukum transparansi yang di dukung oleh Satuan Pengawasan Internal (SPI) di bawah langsung dewan pengawas yang bertugas mengawal kerja transparansi di BUMD dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainiyyah, G.R. "NoLaJ." *Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Yang Belum Berubah Status Menjadi Perumda Atau Perseroda* 1, no. 2 (2022): 176–203.
- Amdanata, Donal Devi, Yusriadi Yusriadi, Noorhayati Mansor, and Nurul Nuzilah Lestari. "Implementasi Asas Transparansi Good Corporate Governance Pada BUMD Di Indonesia." *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis* 7, no. 2 (2019): 154. <https://doi.org/10.35314/inovbiz.v7i2.1172>.
- Anas Salahudin. *Pendidikan Anti Korupsi*,. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018.
- Artikel, Info. "Menumbuhkan Dan Menanamkan Kultur Anti Korupsi" 1, no. 2 (2022): 47–53.
- bambang waluyo. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. jakarta: sinar grafika, 2015.

³² Yudho Taruno Muryanto, *Tanggung Jawab Pengelolaan BUMD* (Malang, 2018).

- Battistelli, Adalgisa, C Odoardi, C Vandenberghe, G Napoli, and L Piccione. "Hubungan Kinerja Satuan Pengawasan Internal Dengan Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance." *Human Resource Development Quarterly* 16, no. 2 (2019): 1–21.
- Bunga, Marten, Mustating Dg Maroa, Amelia Arief, and Hardianto Djanggih. "Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Law Reform* 15, no. 1 (2019): 85. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23356>.
- Desrinelti, Desrinelti, Maghfirah Afifah, and Nurhizrah Gistituati. "Kebijakan Publik: Konsep Pelaksanaan." *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)* 6, no. 1 (2021): 83. <https://doi.org/10.29210/3003906000>.
- Disantara, Fradhana Putra, Septina Andriani Naftali, R. Yuri Andina Putra, Dwi Irmayanti, and Galih Rahmawati. "Enigma Pemberantasan Korupsi Di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 61. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4135>.
- Elli Ruslina. "Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 9, no. 1 (2012): 49–82.
- Hoetoro, Arif, Section Editor, Amin Tohari, Erna Puspita, Andy Kurniawan, Dian Kusumaningtyas, Sigit Wisnu, Dyah Ayu Paramitha, and Maratus Solikah. "Jurnal Akuntansi & Ekonomi (JAE)," n.d.
- Imayanti. "Kajian Yuridis Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah." *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 3 (2020): 407–30.
- Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *Crepido* 1, no. 1 (2019): 13–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>.
- Listyorini, Dyah, Adi Suliantoro, and Fitika Andraini. "Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Terhadap Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi Pada Mahasiswa Universitas STIKUBANK Semarang." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 1 (2021): 223–32.
- Mahmud, Bahrudin, Muhammad Junaidi, Amri Panahatan Sihotang, and Soegianto Soegianto. "Reposisi Kedudukan Justice Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 1 (2021): 362. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3368>.
- Manullang, H, and O Nainggolan. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Direktur BUMD (Studi Putusan No. 24/Pid. Sus_TPK/2018/PN. Mdn)." *Jurnal Hukum PATIK* 07, no. April (2018): 10–20.
- memperoleh gelar Magister, G. "Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar." *Repository.Unibos.Ac.Id*, 2021.
- Muryanto, Yudho Taruno. *Tanggung Jawab Pengelolaan BUMD*. Malang, 2018.
- Muryanto Yudho Teruno. *Tata Kelola BUMD*. Malang: Intrans Publishing, 2017.
- Pascasarjana, Program, and Universitas Riau. "Program Pascasarjana Universitas Riau Pekanbaru 2020," 2020, 2022.
- Penelitian Ismail (2021). "Pengaruh Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Kinerja Karyawan Perumda Air Minum Kota Makasar," 2021.
- PERDA Kabupaten Temanggung. *Nomor 1 Tahun 2020, "Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Temanggung,"* n.d.
- . *Nomor 2 Tahun 2020 Tentang "Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Agung*

- Kabupaten Temanggung,*” n.d.
- . *Nomor 4 Tahun 2020 Tentang “Perusahaan Umum Daerah Bhumi Phala Wisata Kabupaten Temanggung,*” n.d.
- Puteri, Rizqi Purnama, Muhammad Junaidi, and Zaenal Arifin. “Reorientasi Sanksi Pidana Dalam Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia.” *Jurnal USM Law Review* 3, no. 1 (2020): 98. <https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2283>.
- Putri, Dwina. “Korupsi Dan Prilaku Koruptif.” *Jurnal Pendidikan, Agama Dan Sains* V (2022): 49–50.
- Riduan Syahrani. *“Rangkuman Intisari Ilmu Hukum.”* Bandung: Citra Aditya, 2019.
- Satria, Hariman. “Kebijakan Kriminal Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik.” *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi* 6, no. 2 (2020): 169–86. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.660>.
- Setiyaningrum, Irma, and Isyroah. “The Influence of Accountability, Transparency, and Control Towards Budgeting Performance of Value for Money Concept At Regional Owned Enterprises (BUMD) in Yogyakarta.” *Jurnal PROFITA: Kajian Ilmu Akuntansi* 5, no. 3 (2017): 1–20.
- Suparwo, Adi, Riris Roisah, and Dini Rahmawati. “Perancangan Sistem Booking Kolam Renang Di Wilayah Bandung Timur Berbasis Web” 1, no. 4 (2022): 263–69.
- UUD 1945 Pasal 33 (2). *No Title*, n.d.
- Wulan, Indah Nurul, Kartika Djati, and Endraria. “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Komitmen Organisasi Dan Budaya Organisasi Terhadap Good Corporate Governance Serta Dampaknya Pada Kinerja Usaha (Studi Empiris Pada BUMD Non Keuangan Kabupaten Tangerang).” *Journal of Accounting Science and Technology Post Graduate Accounting Universitas Muhammadiyah Tangerang* 2, no. 2 (2022): 137–56.